

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan *normative* mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut.

Persoalan Tindak pidana merupakan gejala sosial yang senantiasa menarik perhatian bagi berbagai kalangan terutama bagi penegak hukum. Tindak pidana tidak terlepas dari proses dan struktur sosial ekonomis yang tengah berlangsung dan mengkoordinasikan bentuk-bentuk setiap perilaku warga masyarakat². Di mana yang merupakan salah satu dinamika sosial yang menjadi latar belakang perbuatan jahat atau tindak pidana.

¹ Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Revisi 2 (Bandung : Sinar Baru), 2000. hlm.1

² Gunadi Isnu, Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, (Jakarta; PT Fajar Interpratama Mandiri), 2014, hlm 2

Di Indonesia segala pelanggaran dan kejahatan diatur oleh hukum pidana dan dimuat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) kitab ini terdiri atas tiga buku. Buku 1 memuat ketentuan-ketentuan umum yaitu ketentuan-ketentuan untuk semua tindak pidana (perbuatan yang membuatnya dapat dikenai hukuman pidana), baik yang disebutkan dalam buku II dan buku III maupun yang disebutkan dalam undang-undang lain.³

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) buatan belanda (WvS) merupakan sumber/induk hukum pidana positif di Indonesia saat ini tetapi dalam penegakan hukum harusnya berbeda dengan penegakan hukum pidana seperti zaman belanda. Hal ini wajar karena kondisi lingkungan atau kerangka hukum nasional (*national legal framework*) sebagai tempat dioperasionalkannya WvS (tempat dijalankannya mobil) sudah berubah. Menjalankan mobil (WvS) di belanda atau di jaman belanda tentunya berbeda dengan di zaman republik indonesia. Penegakan hukum pidana positif harus berada dalam konteks ke Indonesia-an (dalam konteks sistem hukum nasional/ *national legal framework*) dan bahkan dalam konteks bangnas dan bangkumnas⁴.

Kitab Undang-Undang Hukum pidana (KUHP) saat ini berlaku merupakan warisan pemerintah kolonial belanda. Pertimbangan praktis pemberlakuan KUHP semula berasal dari *Wetboek van Starftrecht*

³ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia* (Bandung: PT Refika Aditama, 2003), hlm. 4

⁴ Barda nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung, PT Citra Aditya bakti), 2005, hlm.41

(WvS) hanya didasarkan usaha untuk mencegah kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) dengan beberapa perubahan dan penyesuaian.⁵

Seiring perkembangan zaman sekarang kejahatan-kejahatan semakin hari semakin merajalela terjadi dikalangan masyarakat, hal ini tidaklah bisa dipungkiri keberadaannya. Tentu saja kejahatan-kejahatan yang sering terjadi dimasyarakat sangat mengganggu keamanan sehingga sangatlah diperlukan adanya tindakan untuk menindak pelaku kejahatan tersebut,

Salah satu kejahatan yang sering terjadi dan tidak asing lagi dimasyarakat yaitu tindak pidana penipuan. Penipuan adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur atau bohong, palsu dan sebagainya dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari keuntungan. Tindakan penipuan merupakan suatu tindakan yang merugikan orang lain sehingga termasuk dalam tindakan yang dapat dikenakan hukum.⁶

Tindak pidana penipuan di Indonesia saat ini marak terjadi dan sering didengar. Himpitan ekonomi dengan gaya hidup yang semakin tinggi menjadi faktor utama terjadinya tindak pidana. Penipuan bisa terlaksana cukup dengan bermodalkan kemampuan berkomunikasi yang baik sehingga seseorang dapat meyakinkan orang lain, baik melalui serangkaian kata bohong ataupun fiktif⁷. Selain itu tindak

⁵ M Ali Zaidan. *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*. (Jakarta : Sinar Grafika), 2015. hlm.7

⁶ *Suduthukum.com, Pengertian tindak pidana penipuan, www.suduthukum.com//pengertian-tindak-pidana-penipuan.html, diakses pada tanggal 9 Pebruari 2020*

⁷ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum. Edisi kedua*. (Jakaarta : PT Toko Gunung Agung tbk), 2002, hlm 14.

pidana penipuan telah berevolusi secara apik dengan berbagai macam bentuk, perkembangan ini menunjukkan semakin tingginya tingkat *intelektualitas* dari pelaku kejahatan penipuan yang semakin kompleks. Ketertiban dan keamanan dalam masyarakat akan terpelihara bilamana tiap-tiap anggota masyarakat mentaati peraturan-peraturan atau norma-norma yang ada dalam masyarakat itu. Peraturan-peraturan ini di keluarkan dalam suatu badan yang disebut pemerintah. Walaupun peraturan-peraturan ini telah dikeluarkan masih ada saja orang yang melanggar peraturan-peraturan. Terhadap orang ini sudah tentu dikenakan hukuman yang sesuai dengan perbuatan yang di langgarnya.

Tindak pidana penipuan merupakan kejahatan terhadap harta benda yang diatur dalam Buku II KUHP dalam Bab XXV dari Pasal 378 sampai dengan Pasal 395. Kejahatan penipuan di dalam bentuknya yang pokok diatur di dalam Pasal 378 KUHP kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan penipuan yaitu :

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”⁸.

Sebagai cara penipuan dalam Pasal 378 KUHP, menurut M.

Sudrajat Bassar menyebutkan⁹ :

⁸ Lihat pada Pasal 378 kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁹ M. Sudrajat Bassar, *Hukum Pidana (Pelengkap KUHP)*. Armico, Bandung. 2003, hlm 45

1. Menggunakan nama palsu
2. Menggunakan kedudukan palsu
3. Menggunakan tipu muslihat
4. Menggunakan susunan belit dusta.

Pengertian Tindak Pidana Penipuan dengan melihat dari segi hukum sampai sekarang belum ada, kecuali apa yang dirumuskan dalam KUHP. Rumusan penipuan dalam KUHP bukanlah suatu definisi melainkan hanyalah untuk menetapkan unsur-unsur suatu perbuatan sehingga dapat dikatakan sebagai penipuan dan pelakunya dapat dipidana.

Berdasarkan unsur-unsur tindak pidana penipuan yang terkandung dalam rumusan Pasal 378 KUHP di atas. Maka R. Sugandhi mengemukakan pengertian penipuan bahwa:

“Penipuan adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak. Rangkaian kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar”.¹⁰

Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan untuk mengetahui sesuatu upaya yang dipergunakan oleh si pelaku itu dapat menimbulkan perbuatan penipuan atau tindak pidana penipuan, haruslah diselidiki apakah orang yang melakukan atau pelaku tersebut mengetahui bahwa upaya yang dilakukannya bertentangan dengan

¹⁰ R. Sugandhi, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Penjelasannya*. Surabaya: Pradipta, 1998, hlm 396-397

kebenaran atau tidak¹¹. Banyak hal yang menjadi faktor dari penipuan tersebut misalnya faktor kemiskinan, lingkungan, adanya kesempatan, ataupun keinginan untuk memperoleh uang tanpa harus bekerja keras.

Mengingat masalah tindak pidana penipuan diseluruh Indonesia sering terjadi terutama di kota-kota besar yang melanda masyarakat, dan tidak luput pula didaerah Ibukota Indonesia yaitu DKI Jakarta khususnya wilayah kota Jakarta Selatan yang termasuk daerah hukum peradilan negeri Jakarta Selatan, telah terjadi Tindak Pidana penipuan karena unsur rangkaian kebohongan yang dilakukan oleh terdakwa

Martua Raja Sihotang selaku Direktur PT. Marati Jaya Abadi.

Rangkaian kebohongan merupakan salah satu unsur objektif pada unsur pokok Tindak Pidana Penipuan yaitu menurut Hoge Raad dalam arrestnya 8 Maret 1926 pada bulu Soenarto Soerodibrooto,¹² bahwa :

“Terdapat suatu rangkaian kebohongan jika antara berbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang sedemikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran”.

Jadi rangkaian kebohongan itu merupakan ucapan secara tersusun, sehingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima secara logis dan benar. Dengan demikian kata yang satu memperkuat / membenarkan kata orang lain.

Adapun perkara Tindak pidana penipuan tersebut sebagai berikut: Terdakwa Martua Raja Sihotang , lelaki kelahiran Bukit Tinggi

¹¹ <http://saifudiendjsh.blogspot.co.id//pengertian-tindak-pidana-penipuan.html>, diakses pada tanggal 9 Pebruari 2020

¹² Soenarto Soerodibrooto, *Kuhp dan Kuhap Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm 245

tanggal 8 Juli 1974 yang bertempat tinggal di Mahoni Town House, Jl. H. Kair No. 45 Kavling 8 Kelurahan Ragunan Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan, pekerjaan Wiraswasta, dimana terdakwa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan untuk membeli barang-barang dengan maksud supaya tanpa pembayaran seluruhnya memastikan penguasaan terhadap barang-barang itu untuk diri sendiri maupun orang lain, yang dilakukan terdakwa dengan cara yang bertentangan dengan hukum, atas perbuatannya tersebut terdakwa telah merugikan pihak PT Wira Kusuma Sejahtera seluruhnya berjumlah Rp. 594.136.027,0 (lima ratus Sembilan puluh empat juta seratus tiga puluh enam ribu dua puluh tujuh rupiah. Dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 988/Pid.Bs/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 4 Nopember 2015 sebagai berikut;¹³

1. Menyatakan terdakwa Martua Raja Sihotang terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Martua Raja Sihotang oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan.
3. Memerintahkan agat terdakwa ditahan.
4. Menetapkan barang bukti¹⁴

¹³ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 988/Pid.Bs/2015/PN.Jkt.Sel

¹⁴ Putusan Nomor 988/Pid.Bs/2015/PN.Jkt.Sel

5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Atas putusan tersebut terdakwa mengajukan banding dengan akta permintaan banding Nomor 53/Akta.Pid/2016/PN.Jkt.Sel tanggal 25 Mei 2016, setelah melewati persidangan banding di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta maka putusan amar lengkapnya berdasarkan nomor 216/Pid/2016/PT.DKI adalah sebagai berikut¹⁵:

1. Menyatakan terdakwa Martua Raja Sihotang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Martua Raja Sihotang oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun
3. Memerintahkan agar terdakwa ditahan.
4. Menetapkan barang bukti.
5. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan yang untuk banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Berdasarkan hal tersebut di atas maka penulis tertarik untuk mendalami lebih lanjut kedalam bentuk skripsi dengan judul "KAJIAN YURIDIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN (Studi Kasus Putusan Nomor 216/Pid/2016/PT. DKI)".

B. Rumusan Masalah

¹⁵ Lihat pada Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 216/Pid/2016/PT.DKI

1. Bagaimana penerapan hukum pidana materiil oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana penipuan di dalam Putusan Pidana Perkara Nomor 216/ Pid/ 2016/PT. DKI ?
2. Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap perkara tindak pidana penipuan Perkara Nomor 216/ Pid/ 2016/PT. DKI?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menganalisa penerapan hukum pidana materiil oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana penipuan berdasarkan studi kasus Putusan Nomor 216/ Pid/ 2016/PT. DKI.

- b. Untuk mengetahui dan menganalisa Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap perkara tindak pidana penipuan berdasarkan studi kasus Putusan Nomor 216/ Pid/ 2016/PT. DKI.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Penelitian ini berguna untuk mengembangkan teori hukum pidana tentang tinjauan yuridis bagi pelaku Tindak Pidana penipuan berdasarkan undang-undang yang mengaturnya.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan agar dapat menambah bahan referensi bagi mahasiswa sekolah tinggi ilmu hukum pada umumnya dan pada khususnya bagi penulis sendiri dalam menambah pengetahuan tentang Ilmu Hukum.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan agar dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi Pemerintah agar lebih

memperhatikan penegakan Hukum di Indonesia khususnya dalam menangani kasus Tindak Pidana “Penipuan”.

D. Landasan Teori

1. Teori Pemidanaan

Adami Chazawi yang pada garis besarnya teori pemidanaan dapat dikelompokkan ke dalam tiga golongan, yaitu¹⁶:

a. Teori Absolute dan Teori Pembalasan (*vergeldings teorien*)

Dasar pijakan dari teori ini ialah pembalasan. Inilah dasar membenaran dari penjatuhan penderitaan berupa pidana itu pada pelaku tindak pidana. Negara berhak menjatuhkan pidana karena pelaku tindak pidana tersebut telah melakukan penyerangan dan perkosan pada hak dan kepentingan hukum (pribadi, masyarakat atau Negara) yang telah dilindungi. Oleh karena itu, pelaku tindak pidana harus diberikan pidana yang setimpal dengan perbuatan (berupa kejahatan) yang dilakukannya. Adapun penganut teori ini antara lain¹⁷:

- 1) Immanuel Kant (*philosophy of law*) : Seseorang harus dipidana oleh Hakim karena ia telah melakukan kejahatan (*kategorische imperatief*).
- 2) Hegel : Pidana merupakan keharusan logis sebagai konsekuensi dari adanya kejahatan. Kejahatan adalah pengingkaran terhadap ketertiban hukum Negara yang

¹⁶ Adami Chazawi, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana Bagian I*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm 157-166

¹⁷ *Ibid*

merupakan perwujudan dari cita-susila, maka pidana merupakan Negation der Negation (pengingkaran terhadap pengingkaran).

- 3) Herbart : Berpendapat bahwa kejahatan itu harus dibalas dan orang itu harus merasakan penderitaan sesuai dengan kejahatan yang telah dilakukannya.
- 4) Polak : Kesalahan yang menentukan berat ringannya pidana. Pidana itu menjadi suatu pembalasan kesalahan dari pembuat peristiwa pidana.

b. Teori Relatif atau Teori Tujuan (*doel theorien*)

Salah seorang penganut teori ini adalah Van Hamel. Penganut teori ini beranggapan pemidanaan adalah mengamankan masyarakat dengan jalan menjaga dan mempertahankan tata tertib masyarakat. Teori relative atau teori tujuan berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Tujuan pidana adalah tata tertib masyarakat, dan untuk menegakkan tata tertib itu diperlukan pidana.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis dalam skripsi ini bersifat deskriptif analitis yaitu menggambarkan kenyataan tentang keadaan yang sebenarnya mengenai tindak pidana penipuan dan

menganalisis ketentuan-ketentuan hukum maupun teori-teori hukum yang berhubungan dengan tindak pidana penipuan.¹⁸

2. Pendekatan penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini dengan pendekatan *yuridis normatif*, yaitu “pendekatan atau penelitian hukum dengan menggunakan metode pendekatan/ teori/ konsep dan metode analisis yang termasuk dalam disiplin ilmu yang bersifat dogmatis.¹⁹

3. Sumber Data

Sumber data adalah suatu yang sangat penting dalam suatu penelitian. Yang dimaksud dengan sumber data dalam suatu penelitian adalah subjek darimana data diperoleh. Sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder yang terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum yang sifatnya mengikat atau berhubungan dengan permasalahan yang terkait. Dalam hal ini Peraturan Perundang – Undangan yang terkait dengan Tindak Pidana Penipuan.

b. Bahan Sekunder

Merupakan bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan Hukum Sekunder berasal dari

¹⁸ Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia, 2014, hlm 51

¹⁹ *Ibid*

buku-buku teks yang berisi prinsip-prinsip hukum dan pandangan-pandangan para sarjana

c. Bahan Tersier

Merupakan data penunjang, mencakup bahan yang dapat memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap sumber data primer dan sekunder, yang berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Ilmiah, kamus Hukum dan Ensiklopedia²⁰.

4. Tehnik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan bahan hukum, langkah pertama yang dikerjakan dalam penulisan tesis ini adalah mencari beberapa Peraturan-Perundangan yang terkait dengan pokok permasalahan serta putusan hakim yang kemudian dijadikan sebagai bahan hukum primer, sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari membaca dan mempelajari literatur yang berupa buku dan karya ilmiah untuk mencari konsep-konsep, teori, dan pendapat yang berkaitan erat dengan permasalahan yang selanjutnya dibahas dan selanjutnya disajikan dalam bentuk uraian. Teknik pengumpulan data dalam penulisan ini dilakukan dengan studi kepustakaan (*library research*), untuk mendapatkan objek teori atau doktrin, pendapat atau pemikiran konseptual yang berhubungan dengan objek telaah penulisan ini.²¹

5. Teknik Analisis Data

Pada Teknik analisis data, data diolah dan dimanfaatkan sedemikian rupa sampai berhasil menyimpulkan kebenaran-

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum Cet.III*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia UI-Press, 1986, hlm 11-12.

²¹ *Ibid*, hlm. 68

kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan yang diajukan dalam penelitian. Adapun data-data tersebut dianalisis dengan metode deskriptif analisis, yaitu suatu metode dengan menganalisis dan menjelaskan suatu permasalahan dengan memberikan suatu gambaran secara jelas guna menemukan jawaban yang diharapkan.²²



IBLAM
School of Law

²² Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif cet, ke-2*, Bandung : Alfabeta, 2008, hlm 225,, hlm 98